



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENGINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 6

<p>Visi Misi</p> <p>UNISSULA</p>	<p>Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamin</i>. d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
--	--

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 6

Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, b. kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan.
Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Unissula perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui tersedianya Standar Peneliti. Hal ini juga didasarkan dari Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 56 yang secara jelas menyebutkan standar pelaksana pengabdian masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai peta jalan pengabdian yang berisi arah dan sasaran pengabdian dalam bidang ilmunya.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM menyusun Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada dosen. 2. Kepala LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor, Kepala LPPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian. 4. Rektor, Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pelaksana pengabdian. 5. Dosen UNISSULA wajib melakukan kegiatan PkM sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai anggota minimal 1 tahun sekali.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/05

Tanggal : 27 Desember 2019

**Standar Pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat**

Revisi : 02


Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 3 dari 6


	6. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.
Strategi Pencapaian	<p>a. Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat.</p> <p>b. Pimpinan Unissula dan Kepala LPPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan pengabdian, dan kerjasama pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Pelaksana pengabdian meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat.</p>

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kesesuaian bidang keilmuan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
jumlah pengabdian dosen yang dibiayai internal PT atau mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang yang	60%	70%	80%	90%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/05
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 4 dari 6

bekerjasama dengan mitra dalam negeri dan luar negeri						
Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan						
Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dosen yang telah mengikuti pelatihan pengabdian masyarakat agar mampu melaksanakan pengabdian masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 5 dari 6

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, perwakilan dosen dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Induk/Strategis Pengabdian UNISSULA. 2) Pedoman Pengabdian Unissula yang mencakup kewenangan pelaksana pengabdian. 3) Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA 2021. f. Statuta UNISSULA Tahun 2019. g. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036. h. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026. i. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2019.